



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
7. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

8. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
9. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
11. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
12. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

23. Bupati adalah Bupati Sigi.
24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- c. penggunaan penerimaan dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- d. penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- e. pelaporan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- f. pembinaan dan pengawasan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah kerangka umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III
PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diatur sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGUNGAN PENERIMAAN DARI BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Bagian dari Hasil PBB-P2 yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. honorarium petugas pemungut PBB-P2;
 - b. pemutakhiran PBB-P2;
 - c. cetak brosur, pamflet dan spanduk; dan
 - d. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 7

- (1) Bagian dari Hasil Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. honorarium petugas pemungut PBB-P2;
 - b. pendataan PBB-P2 dari objek pajak program pemerintah pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
 - c. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Makanan dan/atau Minuman

Pasal 8

- (1) Bagian dari Hasil PBJT-Makanan dan/atau Minuman yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan PBJT-Makanan dan/atau Minuman; dan
 - b. penggantian transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tenaga Listrik

Pasal 9

- (1) Bagian dari hasil PBJT-Tenaga Listrik yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan lampu jalan mercury; dan
 - b. pengadaan penerangan jalan umum tingkat jalan Desa.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jasa Perhotelan

Pasal 10

- (1) Bagian dari Hasil PBJT-Jasa Perhotelan yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan PBJT-Jasa Perhotelan; dan
 - b. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Jasa Parkir

Pasal 11

- (1) Bagian dari Hasil PBJT-Jasa Parkir yang disalurkan kepada desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan PBJT-Jasa Parkir; dan
 - b. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 12

- (1) Bagian dari Hasil PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - b. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pajak Reklame

Pasal 13

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Reklame yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan penyelenggaraan Reklame di Desa; dan
 - b. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pajak Air Tanah

Pasal 14

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Air Tanah yang disalurkan kepada desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 15

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Sarang Burung Walet yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - b. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 16

- (1) Bagian dari Hasil Pajak MBLB yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. pendataan dan pengawasan pengambilan MBLB;
 - b. honorarium petugas pos pengawasan;
 - c. pengadaan portal dan/atau pos pengawasan pengambilan MBLB yang tidak memilik izin; dan
 - d. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) Bagian dari Hasil Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang disalurkan kepada desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. honorarium petugas pendataan kendaraan bermotor di Desa;
 - b. pendataan dan pemutakhiran data objek Kendaraan Bermotor;
 - c. koordinasi dan pelaporan; dan
 - d. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 18

- (1) Bagian dari Hasil Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
 - a. honorarium petugas pendataan kendaraan bermotor di Desa;
 - b. pendataan dan pemutakhiran data objek Kendaraan Bermotor;
 - c. koordinasi dan pelaporan;
 - d. pengganti transportasi.
- (2) Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Tata cara penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus atau 100% (seratus persen) dari jumlah Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap 1 (satu).

BAB VI PELAPORAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah lainnya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

A. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – PERDESAAN PERKOTAAN

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.05	Sub Bidang Pertanahan	01.05.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
01.05	Sub Bidang Pertanahan	01.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

B. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.05	Sub Bidang Pertanahan	01.05.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
01.05	Sub Bidang Pertanahan	01.05.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

C. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PBJT – MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

D. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PBJT-
TENAGA LISTRIK

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02.03.14	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
02.07	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	02.07.02	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa

E. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL
PBJT-JASA PERHOTELAN

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

F. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PBJT -
JASA PARKIR

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

G. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL
PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	03.03.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

H. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PAJAK REKLAME

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

I. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PAJAK AIR TANAH

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	02.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa

J. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PAJAK SARANG BURUNG WALET

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman	02.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa

K. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

L. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
03.01	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

M. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DIDANAI DARI BAGIAN HASIL OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

KODE REKENING	NAMA KEGIATAN	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I

NIP. 19721205 200212 1 007